



YAYASAN AL-HIKMAH LEBAKJERO

AKTA NOTARIS : TATI MUKTIATI HIDAYAT, SH NO.09 TANGGAL: 10 NOVEMBER 2010

Sekretariat : Kp. Lebakjero Rt.01 Rw. 11 Desa Ciharang Kec. Nagreg Kab. Bandung Jawa Barat Kode pos 40215

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL-HIKMAH
NOMOR : 0002/SK/YAY-AL-HIK/XII/2007
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN AL-HIKMAH

- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan Suara Anak Bangsa bergerak di bidang sosial dan pendidikan, maka Yayasan Suara Anak Bangsa perlu mendirikan sekolah naungan yang memiliki kekuatan hukum.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Yayasan Suara Anak Bangsa berdasarkan rapat pada tanggal 3 Juni 2007.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Mengangkat dan menetapkan Sekolah Naungan di bawah Yayasan AL-HIKMAH pada jenjang pendidikan anak usia dini *Kelompok Bermain (KB) AL-HIKMAH*
- PERTAMA** : Pengurus Lembaga bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan dan mengembangkan lembaga secara profesional untuk mencapai tujuan.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Juni 2007
Ketua Yayasan Al-Hikmah


ENTIN KARTINI



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 1271.1 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga 012/KB-AH/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan : **AL-HIKMAH**
Nama Ketua : **Entin Kartini, A.ma.Pd**
Alamat : **Jl. Lebak jero RT. 001 RW. 015 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.**

Nama lembaga : **KOBER AL-HIKMAH**
Nama Pengelola : **Entin Kartini, A.Ma.Pd**
Alamat : **Jl. Lebak jero RT. 001 RW. 015 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.**

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **13 April 2022** sampai dengan **12 April 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : **13** April 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001